



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 365 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan kesinambungan pelaksanaan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu menetapkan petugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Ketua : Hotrida Sitanggang, S.Th., M.Pd.K
Plt. Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Utara
- Sekretaris : Henni Rahmawani Sihotang, S.E., M.AP
Penelaah Teknis Kebijakan
- Bidang Layanan
Koordinator : Nur Azizah, S.Pd.
Penata Layanan Operasional
- Anggota : 1. Suri Andika, S.Ag.
Penata Layanan Operasional
2. Japar Munthe
Pengadministrasian Perkantoran
3. Syaiful Amri Pasaribu
Pengelola Umum Operasional
- Bidang Administrasi
Koordinator : Sry Ayu Siahaan, S.E
Arsiparis Ahli Pertama
- Anggota : 1. Gita Andriani Siagian, S.Pd.K
Penata Layanan Operasional
2. Enita Rosdine Sirait, S.Pd.K
Penata Layanan Operasional
3. Juriah Nasution
Pengadministrasian Perkantoran
- Bidang Data dan Informasi
Koordinator : Ibrah Hasanah Lubis, S.Stat
Statistisi Ahli Pertama
- Anggota : 1. Ernawati, S.Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama
2. Andri Syahputra, S.Kom
Pranata Komputer Terampil
3. Sukma Firdaus, S.Kom
Penata Layanan Operasional

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



JULSUKRI MANGANDAR LIMBONG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Tugas Ketua:

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PTSP;
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;
4. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan PTSP;
5. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu;
6. Mengendalikan pelaksanaan program PTKA;
7. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal yang terkait;
8. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan PTSP; dan
9. Memberikan pelaporan secara periodik kepada Menteri Agama.

Tugas Sekretaris:

1. Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua;
2. Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan;
3. Membantu menyiapkan rencana program kerja Gugus Tugas Pusat;
4. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas Pusat dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat;
5. Menyenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; dan
6. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Tugas Bidang Layanan:

1. Melakukan surat menyurat;
2. Melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat; dan
3. Mengatur tata usaha PTSP.

Tugas Bidang Data dan Informasi:

1. Membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban);
2. Melakukan penghimpunan data layanan pada PTSP dalam bentuk database;
3. Menginformasikan/mempublikasikan pelaksanaan PTSP;
4. Melakukan pelaporan secara berkala;

5. Mengevaluasi progres pelaksanaan PTSP dengan memberikan rekomendasi dan langkah perbaikan kepada pimpinan eksekutif;
6. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data PTSP; dan
7. Membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'KABUPATEN LABUHANBATU UTARA' at the bottom. Inside the ring is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

JULSUKRI MANGANDAR LIMBONG